

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Stakeholder Theory* (Teori Pemangku Kepentingan)

Freeman (2004) mendefinisikan bahwa teori *stakeholder* adalah setiap individu atau kelompok dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh adanya kegiatan atau operasi perusahaan. Teori *stakeholder* sebagai penjabar bahwa sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab kepada pihak yang memiliki kepentingan pada perusahaan. Pihak perusahaan harus memberikan informasi kepada pihak *stakeholder* sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam segala aktivitas yang dilakukan (Khasanah dan Amalia, 2018).

Bisnis pada bank syariah yang menjunjung nilai-nilai etika sesuai syariat dapat menciptakan dan mewujudkan reputasi yang baik kepada *stakeholder*. Nama baik perusahaan akan membuat para *stakeholder* akan merasa puas dan sesuai atas apa yang mereka harapkan dari adanya jasa dan sumber daya yang disediakan untuk perusahaan (Berrone et al., 2007). Perusahaan harus mampu membuat para *stakeholder* merasa puas dengan tanggung jawab yang diberikan, sehingga bank syariah diharapkan dapat memenuhi keinginan para *stakeholder*.

2. Bank Syariah

Bank syariah melakukan operasinya dengan menyediakan berbagai barang dan jasa dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam (Khasanah dan Amalia, 2018). Perbedaan utama jika dibandingkan dengan bank konvensional adalah bahwa bank syariah dijalankan dengan nilai-nilai Islam dengan kejujuran dan menjunjung nilai-nilai sosial. Mansour et., al (2015) menyatakan bahwa bank syariah dilandasi nilai moral yang menjadikan berbeda dengan bank konvensional. Yaya et. Al., (2014) menyatakan bahwa prinsip syariah merupakan prinsip berdasarkan hukum Islam dalam melakukan kegiatan perbankan dengan adanya lembaga yang mengeluarkan fatwa dibidang syariah. Dalam prinsip Islam melarang adanya transaksi yang bertentangan dengan hukum syar'i, salah satunya adalah perbuatan riba. Prinsip Islam melarang adanya riba dan menghendaki *risk-sharing* (Chazy et al., 2018). Sudah seharusnya bank syariah berperan penting dalam hal ini sebagai rasa takut kepada Allah SWT dengan menjadi orang yang taat dan dengan tujuan untuk memakmurkan dan mensejahterahkan masyarakat baik bagi orang-orang muslim maupun *non-muslim*. Bank memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat (Wanke et al., 2017).

3. *Corporate Governance*

Perusahaan tidak pernah terlepas dari pembahasan *good governance*, sehingga selalu menjadi pembahasan yang menarik. *Good governance* (tata kelola perusahaan) adalah cara yang dilakukan dalam mengelola dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai *good corporate governance*. Nazaruddin (2008) mendefinisikan *good corporate governance* merupakan sebuah sistem yang dapat mengatur dan mengendalikan jalannya perusahaan agar dapat menciptakan nilai tambah untuk para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia Corporate governance* dilaksanakan karena memiliki tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang memiliki kepentingan. Prinsip-prinsip yang menjadi landasan *corporate governance* harus dilaksanakan dengan baik untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Kebijakan mengenai *corporate governance* dalam mengatur pelaksanaan bank umum syariah dan unit usaha syariah juga ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Ketetapan ini diatur dalam peraturan bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009.

Peraturan ini juga menjelaskan mengenai *Good Corporate Governance* dalam bank syariah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar, yaitu keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran.

Mekanisme *corporate governance* menganut *two-tier system*. Dengan sistem ini fungsi pengelolaan dan pengawasan dilakukan oleh organ yang berbeda. Berikut ini penjelasan masing-masing organ *corporate governance* (tata kelola perusahaan).

a. Dewan Komisaris

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 mendefinisikan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang melakukan pengawasan dan nesehat kepada Dewan Direksi, baik secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar yang ditetapkan. Dewan komisaris memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa manajemen perusahaan telah dijalankan dengan baik, sehingga ini merupakan salah satu bagian dari mekanisme *corporate governance* (tata kelola perusahaan).

b. Dewan Komisaris Independen

Komisaris Independen dihadirkan untuk menghindari benturan kepentingan. Dewan Komisaris Independen diharapkan dapat memberikan sikap independensi kepada perusahaan untuk memprioritaskan kepentingan perusahaan dari kepentingan yang lainnya untuk memenuhi kepuasan para *stakeholder*. Komisaris Independen juga diharapkan untuk meningkatkan perlindungan kepentingan para pemilik dana dan pemegang saham minoritas.

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PBI No.11/33/PBI/2009 disebutkan kriteria Komisaris Iependen yaitu,

yang pertama bahwa Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Kriteria Komisaris Independen yang kedua adalah bahwa Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan dengan bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bersikap independen.

Mengacu pada kriteria tersebut bahwa Komisaris Independen dimana anggota Dewan Komisaris yang telah berjumlah 5 (lima) orang dan 1 (1) orang yang belum efektif, maka 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

c. Dewan Direksi

Dewan Direksi adalah sebuah organ perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, dengan maksud dan tujuan perseroan serta dalam mewakili perseroan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, baik di dalam maupun diluar perseroan. Dewan Direksi bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan dan prinsip kehati-hatian. Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 Mengatur bahwa jumlah Dewan Direksi minimal berjumlah 3 orang.

d. Dewan Pengawas Syariah

Menurut peraturan bank Indonesia No. 11 Tahun 2009 mendefinisikan Dewan Pengawas Syariah sebagai seorang yang bertugas dalam memberikan nasehat dan saran kepada Dewan Direksi serta megawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah tidak hanya memantau dari transaksi, pelayanan atau produk barang atau jasa yang harus sesuai dengan syariat, namun juga Dewan Pengawas Syariah memberikan evaluasi pada kinerja bank syariah. Sesuai dengan PBI No. 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 ditetapkan bahwa anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi.

e. Komite Audit

Berdasarkan piagam Komite Audit, sesuai dengan perundang-undangan bahwa Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independensi tanpa campur tangan dari pihak manapun. Dalam hal ini Komite Audit didorong untuk menciptakan praktik yang sehat dalam melakukan pelaporan keuangan, manajemen risiko, pengendalian internal dan mampu memberikan etika bisnis yang baik.

Dalam mekanisme *corporate governance*, pembentukan Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris. Oleh karena itu ketua Komite Audit biasaya diduduki oleh Dewan Komisaris yang

berasal dari pihak Independen. Menurut Surat Edaran dari Otoritas Jasa Keuangan NO/SEOJK.03/2014 menyatakan bahwa syarat menjadi Komite Audit harus seseorang yang independen memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan dan seseorang yang independen yang ahli di bidang perbankan syariah. Persyaratan ini diharapkan agar wewenang dan tanggung jawab Komite Audit dalam kepengurusan laporan keuangan dapat memberikan praktik yang sehat, jujur, dan transparan. Perusahaan yang sekuritasnya diperdagangkan, Komite Audit dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan (Klein, 2018).

4. Corporate Ethical Identity

Setiap perusahaan memiliki keunikan tersendiri yang membedakan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional adalah bahwa bank syariah adalah lembaga yang dituntut dalam memprioritaskan identitas etika sebagai salah satu bagian dari prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan bisnis. Hal ini dimaksudkan agar bisnis Islam mampu menjaga eksistensi, imej dan reputasinya dengan baik. Namun terpenting yang harus digaris bawahi bahwa bank syariah tidak hanya memprioritaskan dalam hal menjaga imej dan reputasi di mata manusia saja, tetapi bernilai ibadah disisi Allah SWT yang merupakan dasar perlunya pengungkapan identitas etika pada perbankan syariah.

Prinsip-prinsip dalam Islam seperti kejujuran dan keadilan tidak hanya dibutuhkan bagi yang muslim saja, tetapi juga *non-muslim*, karena agama Islam adalah agama yang rahmatan lil ‘alamin.

Pengukuran identitas etika di bank syariah Haniffa dan Hudaib (2007) telah membentuk tolok ukur yang ideal menurut prinsip Islam, sehingga tolok ukur ini sudah dianggap akurat dan ideal dalam mengukur identitas etika pada bank syariah. Tolok ukur ini digunakan untuk menilai sejauh mana bank syariah mengungkapkan identitas etika yang dikomunikasikan dalam laporan tahunan. Tolok ukur ini dikenal dengan EII (*Ethical Identity Index*), yang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu sebagai berikut.

a. Nilai dan Filosofi yang Mendasari

Bank syariah tidak hanya berfungsi menyimpan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, namun bank syariah juga juga menjalankan fungsi sosial yaitu terkait dengan pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah). Sehingga bank syariah tidak hanya menjalankan fungsi akuntabel dalam hal keuangan saja, namun juga akuntabel dalam nilai moral. Setiap organ yang memiliki otoritas tertinggi sebagai perwakilan dari para *stakeholder* dalam mengambil keputusan harus memiliki sifat *Sidiq* (benar), *Fathonah* (cerdas), *Amanah* (dapat dipercaya), dan *Tabligh* (menyampaikan).

b. Tersedianya Produk dan Jasa yang Bebas dari Bunga

Perbankan syariah dalam menjalankan bisnisnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu harus bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dalam syariat, sehingga Produk dan jasa yang diberikan harus terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan, seperti riba, gharar, dan transaksi lainnya yang tidak dipebolehkan dalam Islam. Dalam Al-Qur'an banyak dijelaskan bagaimana keharaman Riba, salah satunya dalam Qs. Al-Baqarah ayat 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelaslah bahwa jual beli dihalalkan, sehingga dalam setiap transaksi yang mengandung riba hukumnya adalah haram dan pelakunya diancam masuk Neraka Jahannam. Bentuk riba ini adalah melebihkan dengan adanya tambahan uang yang mengakibatkan dapat merugikan salah satu pihak. Adanya lembaga keuangan syariah dapat memurnikan ajaran-ajaran Islam, yang tidak hanya dibutuhkan bagi orang-orang muslim, tetapi juga *non-muslim*. Memurnikan nilai-nilai Islam ini dibentuknya Dewan Pengawas Syariah yang diharapkan layanan dan atau produk yang disediakan tidak pernah terlepas dari nilai-nilai bisnis dalam Islam.

c. Adanya Batasan Kesepakatan Sesuai dengan Prinsip Islam

Bisnis Islam tidak hanya mempermasalahkan mengenai bahayanya riba, gharar, maysir, dan yang lainnya, tidak pula dari segi kejujuran dan keadilan. Namun bank syariah dalam

menjalankan bisnis Islam, dituntut untuk memberikan semua produk dan jasa, pelayanan, tetapi bentuk barang atau jasa yang disediakan sistem dan prosedurnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Salah satu contohnya adalah pembiayaan mudharabah, perbankan sebagai shahibul maal (pemilik dana) dan nasabah yang meminta pembiayaan adalah mudharib (pengelola). Sebelum memberikan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, pihak bank harus mengetahui asal usul dan seluk beluk usaha yang akan dijalankan, jangan sampai pembiayaan ini digunakan dengan cara yang bathil, seperti menjual khamar. Jelas hasil dari keuntungan bagi hasil akan haram, ini bertentangan dengan prinsip syariat. Maka dari itu, perlu adanya batasan bagi pihak perbankan syariah dalam memberikan setiap transaksi itu terjadi dengan memberikan batasan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dalam menjalankan bisnis. Bank syariah harus menghindari dari transaksi yang spekulatif, seperti halnya juga yang terjadi pada pasar investasi pada pasar berjangka, walaupun keuntungannya besar dalam menjanjikannya, tetapi dalam investasi berjangka terdapat adanya ketidakjelasan (gharar) yang tidak diketahui (Haniffa dan Hudaib, 2007).

d. Fokus dalam Pengembangan dan Tujuan Sosial

Bank syariah tidak hanya memberikan pelayanan keuangan yang harus sesuai dengan prinsip syariah, namun bank syariah juga

harus memperhatikan tanggung jawab dan nilai-nilai sosial. Tujuan sosial ini tidak hanya berlaku kepada nasabah saja, namun berlaku juga kepada karyawan dan masyarakat dalam menciptakan kontribusi kepada masyarakat luas. Tanggung jawab dan nilai sosial ini bentuknya berupa zakat, shadaqah, dan dana kebajikan lainnya yang didistribusikan kepada masyarakat luas yang membutuhkan sebagai apresiasi bank syariah dalam mewujudkan perekonomian yang adil dan merata. Tanggung jawab ini adalah salah satu dakwah bank syariah, bahwa Islam menekankan keadilan sosial dibandingkan dengan bank konvensional (Haniffa dan Hudaib 2007).

e. Tunduk pada Tinjauan Tambahan oleh Dewan Pengawas Syariah

Adanya Dewan Pengawas Syariah di bank syariah untuk mengawasi bank syariah dalam proses operasinya agar dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga perlu adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah yang memahami mengenai fikih muamalah dan keuangan/perbankan secara umum. Sehingga apapun yang menjadi ketetapan Dewan Pengawas Syariah terkait dari semua operasi yang dijalankan harus mengikuti apa yang menjadi tinjauan atau evaluasi yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah kepada bank syariah dalam rangka untuk menciptakan perbankan yang tunduk pada nilai-nilai Islam. Dewan Pengawas Syariah ini adalah seorang ulama yang memahami betul

mengenai mumalah dalam berbisnis. Putra dan Farahmita (2013) mengatakan bahwa semua bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan penyusunan dan pelaksanaan suatu hal harus sesuai dengan prinsip syariah dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Islam. Setiap produk yang dikeluarkan oleh bank syariah harus sesuai rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah, karena semua dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

B. Penurunan Hipotesis

1. Ukuran Dewan Komisaris dan Pengungkapan Identitas Etika Bank Syariah

Dewan Komisaris memiliki kedudukan sangat penting dalam *corporate governance*, karena memiliki fungsi utama yaitu memberikan pengawasan dalam mengoperasikan perusahaan. Banyaknya jumlah yang menduduki posisi Dewan Komisaris semakin baik untuk memaksimalkan pengawasan terhadap perusahaan. Semakin banyak jumlah Dewan Komisaris maka pengawasan dalam perusahaan akan semakin baik (Kurniawati dan Yaya, 2017). Adanya pengawasan yang baik, maka diharapkan mampu mengungkapkan identitas etika bank syariah. Hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah dewan komisaris, maka akan semakin memudahkan dalam mengendalikan manajemen puncak dan pengawasan yang diberikan

semakin efektif (Charles & Chariri, 2012), termasuk dalam hal pengungkapan. Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa individu atau kelompok dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh adanya kegiatan atau operasi perusahaan (Freeman, 2004). Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilakukan oleh setiap organ untuk mengelolanya. Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab untuk melakukan kinerja sebaik mungkin guna memberikan hasil maksimal, sehingga perusahaan dapat memberikan informasi terhadap para *stakeholder* dengan pengungkapan identitas etika.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahman et al., (2016) menunjukkan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan etika bank syariah di Bahrain. Hasil penelitian yang serupa yang juga dilakukan oleh Akhtaruddin et al., (2009) yang menunjukkan bahwa ukuran Dewan dan pengungkapan sukarela berpengaruh positif yang terdaftar di Malaysia dalam laporan keuangan. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Kurniawati dan Yaya (2017) menyatakan bahwa Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* (ISR). Penelitian yang serupa yang dilakukan oleh Dias et., al (2017) menyatakan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pertanggungjawaban sosial pada 51 perusahaan.

Dengan banyaknya jumlah anggota Dewan Komisaris diharapkan mampu memberikan pengungkapan yang lebih detail dan

lengkap terkait dengan identitas etika pada bank syariah. Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Ukuran Dewan Komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan identitas etika bank syariah.

2. Ukuran Dewan Komisaris Independen dan Pengungkapan Identitas Etika Bank Syariah

Peran Dewan Komisaris Independen dalam perusahaan sebagai salah satu bagian pelengkap yang ada dalam *corporate governance* untuk mewujudkan *good corporate governance* dalam perusahaan. Sebagai bagian yang tidak memiliki saham di perusahaan, Dewan Komisaris Independen diharapkan mampu memprioritaskan kepentingan perusahaan dari kepentingan lainnya (Kurniawati dan Yaya, 2017). Sehingga diharapkan Dewan Komisaris Independen mampu memberikan informasi terhadap para pemangku kepentingan secara independensi tanpa berpihak kepada siapapun. Jika proporsinya semakin tinggi, maka Dewan Komisaris Independen dapat mengambil keputusan yang objektif sesuai dengan kondisi perusahaan. Pengawasan yang lebih objektif dan efektif sehingga tata kelola perusahaan dapat dijalankan dengan baik tanpa pengaruh dari pihak luar yang memiliki kepentingan bagi dirinya sendiri, sehingga tidak memberikan dampak yang negatif bagi perusahaan. Harapannya dapat memberikan

pengungkapan informasi yang transparansi (*transprancy*), keadilan (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*) dan pertanggungjawaban (*Responsibility*) kepada pihak yang memiliki kepentingan pada perusahaan. Dewan Komisaris Independen dihadirkan untuk mengelola perusahaan akan tanggung jawabnya, sehingga dapat mempengaruhi keputusan para *stakeholder* untuk kedepannya dengan adanya pengungkapan identitas etika yang akan diungkapkan oleh pihak yang memiliki tanggung jawab atas informasi perusahaan kepada *stakeholder*.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurkhin (2010) menunjukkan bukti empiris bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR (*Islamic Social Reporting*). Oleh karena itu, maka penurunan hipotesis yang kedua adalah sebagai berikut:

H₂: Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh positif terhadap Pengungkapan Identitas Etika bank Syariah.

3. Ukuran Dewan Direksi dan Pengungkapan Identitas Etika Bank Syariah

Dewan Direksi merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang memiliki peranan penting dalam perusahaan, sehingga semakin banyaknya jumlah anggota maka akan semakin meningkatkan nilai perusahaan karena semakin banyak keahlian yang dimiliki oleh

perusahaan (Qoyum et al., 2017). Seperti penelitian yang juga dilakukan oleh Kesner dan Dalton (1986), semakin banyaknya direktur eksekutif akan memberikan pengaruh kepada keputusan manajemen, karena salah satu bentuk keputusan manajemen yaitu keputusan dalam memberikan pengungkapan identitas etika. Dewan Direksi dengan tugas yang berbeda dari organ lainnya, namun memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan hasil kerja yang baik untuk tata kelola perusahaan. Tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi akan sangat mempengaruhi keputusan para *stakeholder*, sehingga dalam tata kelola perusahaan antara organ satu dengan organ lainnya dibutuhkan kerjasama yang baik dalam memberikan pengungkapan identitas etika untuk menciptakan kepercayaan dari *stakeholder* untuk perusahaan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pebriana dan Sukartha (2013) menunjukkan hasil bahwa komposisi Dewan Direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial pada 44 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Maka dari itu semakin banyak komposisi Dewan Direksi harapannya tidak lain agar mampu memberikan pengungkapan identitas etika pada bank syariah dalam memberikan informasi yang lengkap kepada para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, maka hipotesis yang ketiga adalah sebagai berikut:

H₃: *Ukuran Dewan Direksi memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan identitas etika bank syariah.*

4. Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Pengungkapan Identitas Etika Bank Syariah

Salah satu mekanisme *corporate governance* adalah adanya Dewan Pengawas Syariah untuk memberikan kontrol yang efektif. Seperti yang dikatakan oleh Qoyyum (2017), semakin banyak anggota Dewan Pengawasan Syariah akan semakin memberikan pemantauan yang lebih efektif dan konsisten dengan adanya peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh DPS. Dewan Pengawas Syariah dihadirkan untuk mengontrol kinerja perusahaan harus sesuai dengan syariat, sehingga tanggungjawabnya tidak lain hanya memberikan kontribusi kepada semua pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) pada perusahaan.

Hasil penelitian Farok dan Lanis (2005) menunjukkan adanya pengaruh antara jumlah Dewan Pengawas Syariah dengan tingkat pengungkapan pertanggungjawaban sosial oleh bank syariah dalam laporan tahunan. Hasil penelitian Ningrum et al., (2013) menunjukkan hasil yang sama yaitu ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial. Penelitian sebelumnya tersebut menunjukkan hasil bahwa semakin banyak jumlah Dewan Pengawas Syariah maka akan semakin memberikan pengaruh terhadap pengungkapan informasi perusahaan karena memungkinkan semakin meningkatnya keefektifan dalam menjalankan operasi perusahaan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Sehingga hipotesis

yang keempat adalah sebagai berikut:

H4: *Ukuran Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan identitas etika bank syariah.*

5. Ukuran Komite Audit dan Pengungkapan Identitas Etika Bank Syariah


Dalam tata kelola perusahaan (*corporate governance*), salah satu mekanismenya adalah Komite Audit yang memiliki peranan sangat vital dalam pengelolaan perusahaan. Pertanggungjawaban perusahaan dalam pengelolaannya menjadikan Komite Audit sebagai pelengkap dalam menunjang dijalankannya operasi perusahaan agar lebih efektif, sehingga tugas Komite Audit dalam pengawasannya dilaksanakan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Pengawasan Komite Audit dalam pengawasannya untuk mengendalikan perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengendalian yang ada di dalam (internal perusahaan) dan untuk pengungkapan kualitas informasi perusahaan (Kurniawati dan Yaya, 2017). Kehadiran Komite Audit dalam mengendalikan atau meningkatkan kualitas perusahaan hanya untuk memberikan kepuasan kepada para *stakeholder*. Tercapainya kepuasan yang dimiliki oleh *stakeholder* diharapkan dapat membuat mereka untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan, seperti menyediakan jasa dan sumber daya kepada perusahaan (Borrone et al., 2007).

Hasil penelitian sebelumnya oleh Khasanah dan Amalia (2018) menunjukkan hasil empiris bahwa ukuran Komite Audit memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan identitas etika. Hasil penelitian yang semakna yang dilakukan oleh Saufanny dan Khomsatun (2017), bahwa bukti empiris menunjukkan ada pengaruh positif ukuran Komite Audit terhadap pengungkapan risiko di perbankan syariah. Penelitian juga dilakukan oleh Madi et., al (2014) telah memberikan bukti empiris bahwa ada pengaruh positif signifikan Komite Audit terhadap pengungkapan sukarela. Maka dapat dirumuskan hipotesis yang kelima adalah sebagai berikut:

H₅: Ukuran Komite Audit memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan identitas etika bank syariah

C. Model Penelitian

Berdasarkan literatur teori dan penurunan hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya, maka model penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Model Penelitian